



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KANDAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa program siaran sebagai wadah menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi diarahkan guna mewujudkan sikap mental masyarakat yang beriman, cerdas, dan memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga citra positif daerah dan bangsa;
- b. bahwa lembaga penyiaran publik lokal merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat, serta menjadi kontrol dan perekat sosial bagi masyarakat di daerah seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan landasan hukum terhadap pembentukan lembaga penyiaran publik lokal di Kabupaten Bandung guna memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat diperlukan pengaturan mengenai pembentukan lembaga penyiaran publik lokal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kandaga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KANDAGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhisyarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kandaga yang selanjutnya disebut LPPL Kandaga adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan penyiaran, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia atau Televisi Republik Indonesia.
7. Dewan Pengawas adalah organ LPPL Kandaga yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
8. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Kandaga yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan LPPL Kandaga.
9. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
10. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan Siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat

diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima Siaran.

11. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
12. Program adalah kegiatan penyelenggaraan Siaran yang berisikan serangkaian program acara Siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah di Daerah dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
13. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada negara sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
14. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat sesuai wilayah layanan Siaran.
15. Siaran Iklan adalah Siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada LPPL Kandaga.
16. Siaran Iklan Niaga adalah Siaran Iklan komersial yang disiarkan melalui Siaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
17. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah Siaran Iklan non komersial yang disiarkan melalui Penyiaran Radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
18. Penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan Penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disingkat KPIP adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang Penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

20. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di Jawa Barat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
21. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem Penyiaran Nasional di Indonesia.

BAB II  
BENTUK DAN KEDUDUKAN  
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah membentuk LPPL Kandaga yang berbentuk badan hukum.
- (2) LPPL Kandaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota Daerah.

Pasal 3

- (1) LPPL Kandaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyelenggarakan kegiatan Siaran Lokal di Daerah.
- (2) Kandaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan kegiatan kerjasama dan usaha lain yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran untuk menunjang peningkatan kualitas operasional Penyiaran.

BAB III  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Pasal 4

- (1) LPPL Kandaga bertugas menyampaikan informasi secara timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat serta antar masyarakat.
- (2) LPPL Kandaga berfungsi sebagai media informasi bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

BAB IV  
PERIZINAN  
Pasal 5

LPPL Kandaga dalam menyelenggarakan Penyiaran wajib mendapatkan izin penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Izin penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan secara tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melalui KPI.

Pasal 7

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibuat rangkap 2 (dua) dan dikirimkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan KPI dengan melampirkan persyaratan administratif, Program Siaran, dan teknik Penyiaran.
- (2) Persyaratan administratif, Program Siaran, dan teknik Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. latar belakang, maksud, dan tujuan pendirian LPPL Kandaga dengan mencantumkan visi, misi, dan format Siaran yang akan diselenggarakan;
  - b. susunan dan nama para pengelola penyelenggara Penyiaran;
  - c. uraian struktur organisasi termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja;
  - d. uraian tentang waktu Siaran, persentase mata acara, pola acara Siaran, sumber materi acara, dan khalayak sasaran;
  - e. daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan;
  - f. gambar tata ruang studio dan stasiun pemancar, peta lokasi studio dan stasiun pemancar, wilayah jangkauan, dan wilayah layanannya;
  - g. usulan saluran frekuensi dan kontur diagram; dan
  - h. spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta diagram blok sistem peralatan.

BAB V  
PENYELENGGARAAN SIARAN  
Bagian Pertama  
Cakupan Wilayah dan Jaringan  
Pasal 8

- (1) LPPL Kandaga memiliki cakupan wilayah layanan Siaran di Daerah.
- (2) LPPL Kandaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat berjaringan secara programatis siaran dengan Radio Republik Indonesia.

Bagian Kedua  
Siaran  
Pasal 9

- (1) Siaran LPPL Kandaga wajib:
  - a. memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dan remaja dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat;
  - b. menyebutkan klasifikasi Program sesuai isi Siaran;
  - c. menjaga netralitas dan tidak mengutamakan kepentingan golongan tertentu;
  - d. mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran; dan
  - e. memperhatikan nilai budaya masyarakat Daerah.
- (2) Siaran LPPL Kandaga dilarang:
  - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan bohong;
  - b. menyajikan unsur kekerasan, cabul, perjudian, serta penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang;
  - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan; dan
  - d. memperolok, merendahkan, melecehkan, dan mengabaikan nilai agama dan martabat manusia.

Bagian Ketiga  
Klasifikasi Acara  
Pasal 10

- (1) LPPL Kandaga wajib membuat klasifikasi acara Siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Klasifikasi acara Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu Siaran serta usia khalayak sasaran.

- (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

Bagian Keempat  
Bahasa  
Pasal 11

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan Program Siaran adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Bahasa Daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan Program Siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk Siaran dalam negeri.
- (4) Untuk Program Siaran luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai pengantar untuk seluruh waktu siaran.
- (5) Mata acara Siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya.
- (6) Sulih suara bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan.

Bagian Kelima  
Relai  
Pasal 12

LPPL Kandaga wajib merelai Radio Republik Indonesia pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

Bagian Keenam  
Ralat  
Pasal 13

- (1) LPPL Kandaga wajib melakukan ralat jika diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi Siaran.
- (2) Ralat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kesempatan pertama dan mendapat perlakuan utama paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi Siaran.



- (3) Ralat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

#### Bagian Ketujuh

##### Arsip

##### Pasal 14

- (1) LPPL Kandaga wajib menyimpan bahan atau materi Siaran paling singkat 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan atau materi Siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bahan atau materi Siaran yang telah disiarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan Siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan

##### Iklan

##### Pasal 15

- (1) Materi Siaran Iklan harus sesuai dengan kode etik periklanan dan persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Siaran Iklan Niaga yang disiarkan pada mata acara Siaran anak wajib mengikuti standar Siaran untuk anak.
- (3) Iklan rokok hanya dapat disiarkan pada pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.
- (4) LPPL Kandaga wajib menyediakan waktu untuk Siaran Iklan Layanan Masyarakat yang dilakukan dalam waktu tersebar mulai dari pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (5) Durasi Siaran Iklan paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari total durasi jam siarannya setiap hari.
- (6) Durasi Siaran Iklan Layanan Masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari total durasi siaran iklannya setiap hari.
- (7) Ketentaun mengenai besaran tarif Siaran Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

## Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara dari kegiatan;
  - d. pencabutan atau pembekuan izin; dan/atau
  - e. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
ORGANISASI  
Bagian Pertama  
Susunan Organisasi  
Pasal 17

Susunan Organisasi LPPL Kandaga terdiri dari Dewan Pengawas, Dewan Direksi, dan Pegawai.

Bagian Kedua  
Dewan Pengawas  
Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas dibentuk sebagai alat kelengkapan LPPL Kandaga.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul DPRD.

## Pasal 19

- (1) Usulan calon anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara

terbuka oleh DPRD atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- (2) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas ditetapkan menjadi ketua berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dan komunitas Penyiaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas berwenang:
  - a. memilih dan mengangkat Dewan Direksi sesuai dengan kebutuhan LPPL Kandaga; dan
  - b. menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL Kandaga.
- (2) Dewan Pengawas memiliki bertugas dan bertanggung jawab:
  - a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
  - b. mengawasi penyelenggaraan Siaran;
  - c. menjamin LPPL Kandaga tetap berorientasi pada kepentingan publik;
  - d. menampung aspirasi, kritik, dan keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
  - e. meminta dan menerima masukan, saran, atau pendapat publik mengenai siaran dan acara LPPL Kandaga.
- (3) Dalam menjalankan kewenangan, tugas, dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati

#### Pasal 21

- (1) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengawas meliputi:
  - a. warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
  - d. sehat jasmani dan rohani;

- e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
  - f. bagi PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang Penyiaran;
  - g. bagi unsur masyarakat, harus non partisan dan tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif dan yudikatif;
  - h. bagi unsur komunitas Penyiaran harus memiliki pengalaman di bidang Penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga Penyiaran lainnya; dan
  - i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga Penyiaran lain.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh DPRD.

## Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti apabila:
- a. berakhir masa jabatannya;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. berhalangan tetap; atau
  - e. diberhentikan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e apabila:
- a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Kandaga;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas; atau
  - e. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan setelah anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Apabila keputusan pengadilan menyatakan tidak bersalah, anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama selama masa jabatannya belum berakhir.

## Pasal 24

- (1) Apabila 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Pengawas berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Apabila anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

## Pasal 25

Ketentuan mengenai pemberhentian Dewan Pengawas dan pengisian jabatan anggota Dewan Pengawas yang berhalangan tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 24 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Dewan Direksi  
Pasal 26

- (1) Dewan Direksi dibentuk sebagai alat kelengkapan LPPL Kandaga.
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan LPPL Kandaga dan kemampuan keuangan Daerah yang terdiri atas:
  - a. direktur Program Penyiaran;
  - b. direktur pemasaran; dan
  - c. direktur teknis dan kepegawaian.
- (3) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

- (4) 1 (satu) dari anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi direktur utama berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Direksi.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Dewan Pengawas.

#### Pasal 27

- (1) Usulan calon anggota Dewan Direksi dilakukan setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka oleh DPRD atas masukan dari Dewan Pengawas dan/atau masyarakat
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari PNS dan non PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 28

Dewan Direksi berwenang:

- a. menjabarkan program umum 5 (lima) tahun LPPL Kandaga;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- c. menetapkan kebijakan operasional kelembagaan dan penyiaran untuk kemajuan LPPL Kandaga; dan
- d. menjalin kerjasama dengan pihak luar lain untuk kemajuan LPPL Kandaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Dewan Direksi bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana strategis, kebijakan Penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
- b. mengelola kekayaan atau aset, memimpin, menjalankan, dan mengelola kegiatan LPPL Kandaga;

- c. menjamin Siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan KPI;
- d. memimpin dan mengelola LPPL Kandaga sesuai dengan tujuan dan berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- e. melaporkan kegiatan LPPL Kandaga kepada Dewan Pengawas, Bupati, dan DPRD secara berkala;
- f. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi;
- g. mewakili LPPL Kandaga di dalam dan di luar pengadilan;
- h. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat dan khalayak di Daerah; dan
- i. menjalin komunikasi yang sehat dengan masyarakat.

### Pasal 30

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi meliputi:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
  - f. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
  - g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
  - h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan, dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik;
  - i. tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan pada media massa lainnya; dan
  - j. harus non partisan dan tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif dan yudikatif.
- (2) Pengangkatan Dewan Direksi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh DPRD.

## Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. berhalangan tetap; atau
  - e. diberhentikan.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya jika:
  - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Kandaga;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Direksi; dan/atau
  - e. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan setelah anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Apabila keputusan pengadilan menyatakan tidak bersalah, anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama selama masa jabatannya belum berakhir.

## Pasal 33

- (1) Apabila 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.



- (2) Apabila anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

#### Pasal 34

Ketentuan mengenai pemberhentian Dewan Direksi dan pengisian jabatan anggota Dewan Direksi yang berhalangan tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

#### Bagian Keempat Kepegawaian Pasal 35

- (1) Pegawai LPPL Kandaga merupakan PNS yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan non PNS yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian pegawai LPPL Kandaga non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Pembinaan terhadap pegawai LPPL Kandaga dilakukan oleh direktur teknis dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan LPPL Kandaga dapat diangkat jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Tata Kerja Pasal 37

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

## Pasal 38

- (1) Pengelolaan LPPL Kandaga dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Selain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain mana pun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran LPPL Kandaga.

## Bagian Keenam

## Honorarium

## Pasal 39

- (1) Dewan Pengawas, Dewan Direksi, dan pegawai LPPL Kandaga diberikan honorarium dan tunjangan sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai besaran dan tata cara pemberian honorarium dan tunjangan bagi Dewan Pengawas, Dewan Direksi, dan pegawai LPPL Kandaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 40

Semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan LPPL Kandaga dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## Pasal 41

- (1) Sumber pendanaan LPPL Kandaga berasal dari:
  - a. Iuran Penyiaran;
  - b. sumbangan masyarakat;
  - c. Siaran Iklan; dan/atau
  - d. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan Penyiaran.
- (2) Perolehan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional Siaran, meningkatkan mutu Siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, serta

honorarium dan tunjangan bagi Dewan Pengawas, Dewan Direksi, dan pegawai LPPL Kandaga.

- (3) Iuran Penyiaran, sumbangan masyarakat, Siaran Iklan, dan/atau usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan Daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai LPPL Kandaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

Ketentuan mengenai besaran, tata cara penarikan dan penggunaan Iuran Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII

#### RENCANA KERJA

#### Pasal 43

- (1) LPPL Kandaga menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan rencana strategis kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana kerja dan rencana strategis LPPL Kandaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

#### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 44

- (1) Dewan Pengawas bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) Dewan Direksi bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas.

#### Pasal 45

- (1) Tahun anggaran LPPL Kandaga sama dengan tahun anggaran Daerah.
- (2) Laporan tahunan LPPL Kandaga paling sedikit memuat:

- a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
  - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
  - c. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan.
- (3) Laporan tahunan LPPL Kandaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

#### Pasal 46

LPPL Kandaga memberikan laporan keuangan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD dan diumumkan melalui media massa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 47

- (1) Pembentukan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 17 harus dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, kepala perangkat daerah yang membidangi perpustakaan, arsip, dan pengembangan sistem informasi melaksanakan pengelolaan LPPL Kandaga.

#### Pasal 48

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 23 Desember 2016  
BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 23 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA  
BARAT : (19/337/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 18 TAHUN 2016  
TENTANG  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

I. UMUM

Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat, diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal membuka ruang publik dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar dan menyampaikan pendapat atau aspirasi bagi masyarakat sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga Negara yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai obyek sebuah industri media penyiaran semata.

Penerbitan Peraturan Daerah ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik yang mengamanatkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan dari DPRD atas usul masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.



Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 25.